

## **HAK WANITA DALAM HUKUM PERKAWINAN B.W. DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM**

**Oleh:  
Marzuki**

### **Abstrak**

*The research was aimed to know the woman rights in the Indonesian civil law (B.W.) considered from Islamic law perspective. The data of this content analysis study, were obtained from chapters of B.W., especially relating to the law of marriage. The results showed that in B.W. the rights given to the woman were large enough. These were indicated in law of marriage. The woman rights in this marriage could be seen in these problems: (1) prerequisites for marriage, (2) prevention of marriage, (3) rights and responsibilities of husband and wife, (4) unity and division of property, (5) agreement of marriage, (6) dissolution of marriage, (7) legal separation (of couple), (8) relationship between parents and children, (9) guardianship, and (10) absence. The result of the analysis showed that many of these chapters suitable for Islamic law and few of these had not been suitable for it.*

*Keywords: woman rights, marriage, Islamic law.*

## **Pendahuluan**

Permasalahan wanita atau perempuan merupakan salah satu topik kajian yang cukup menarik dan banyak dibicarakan para pakar, termasuk pakar muslim, terlebih lagi pada tahun-tahun terakhir ini. Ruang gerak wanita yang semula umumnya hanya berkisar di antara "dapur, sumur, dan kasur" (sektor domestik) sekarang mengalami perubahan yang cukup berubah drastis. Tidak sedikit kaum wanita yang memiliki kedudukan penting (*top leader*) dalam bidang-bidang yang semula didominasi kaum pria atau lelaki. Bisa disebutkan di sini misalnya bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang hukum, bidang sosial, bahkan dalam bidang politik dan pemerintahan. Untuk bidang yang terakhir ini, meskipun tingkat perbandingannya masih jauh dengan kaum pria, kaum wanita sudah menduduki jabatan-jabatan penting seperti anggota legislatif (DPR), anggota parlemen (menteri), bahkan menjadi Perdana Menteri atau presiden. Sebagai contoh kita bisa menyebut Cory Aquino (mantan presiden Filipina), Benazir Butto (mantan PM Pakistan), Margaret Thatcher (mantan PM Inggris), Indira Gandhi (mantan PM India), dan Megawati Soekarno Putri (wakil presiden Republik Indonesia).

Sebelum Islam datang, posisi wanita berada pada strata sosial yang tidak imbang dibandingkan dengan strata sosial pria (Shaikh, 1991: 2). Islam datang untuk melepaskan wanita dari

belenggu-belenggu kenistaan dan perbudakan terhadap sesama manusia. Islam memandang wanita sebagai makhluk yang mulia dan terhormat, makhluk yang memiliki berbagai hak di samping kewajiban. Islam mengharamkan perbudakan dan berbuat aniaya terhadap wanita. Islam memandang sama antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kemanusiannya (Q.S. al-Hujurat (49): 13). Islam juga menempatkan wanita pada posisi yang sama dengan pria dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama (Q.S. al-Taubah (9): 71), memikul beban-beban keimanan (Q.S. al-Buruj (85): 10), menerima balasan di akhirat (Q.S. al-Nisa' (4): 124), dan pada masalah-masalah lainnya yang banyak disebutkan dalam al-Qur'an.

Lahirnya politik demokrasi serta munculnya sistem ekonomi sosialis dan kapitalis di Barat memberikan kesadaran baru terhadap hak-hak wanita. Kaum wanita tidak mau lagi ditindas sebagaimana yang mereka alami di tengah-tengah kaum feodal. Mereka menuntut hak-haknya untuk belajar dan mendapat penghormatan yang sama. Gerakan mereka ini kemudian dikenal dengan gerakan feminisme, yaitu suatu gerakan yang berangkat dari asumsi dan kesadaran bahwa kaum wanita pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi serta harus ada upaya untuk menghentikan penindasan dan eksploitasi tersebut (Fakih, 1997: 79). Semangat feminisme ini juga menuntut tumbuhnya sistem perundang-undangan atau sistem hukum yang bernuansa feminis-

emansipatif, yang tidak membeda-bedakan hak-hak kaum wanita dengan hak-hak kaum pria. Sistem hukum yang bersifat diskriminatif akan mengundang perhatian kaum feminis untuk menggugatinya.

Yang menjadi masalah, apakah pemberian hak yang berbeda kepada wanita dan pria ini sejalan dengan ajaran suatu agama atau sebaliknya? Ataukah agama menghendaki perlakuan yang sama dalam segala hal terhadap kedua jenis kelamin itu sehingga harus memberikan hak-hak yang sama kepada keduanya?

Dengan latar belakang seperti di atas, penulis ingin melihat lebih jauh tentang hak-hak wanita dalam salah satu sistem hukum yang ada di Indonesia. Yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia, atau sering dikenal KUH Perdata, yang bersumber dari Kitab Undang-undang Hukum Sipil Barat, khususnya Belanda, yang disebut *Burgerlijk Wetboek* (B.W.). Jadi, kajian ini ingin mengungkap sejauhmana hak-hak wanita dalam hukum KUH Perdata/B.W., khususnya dalam bidang perkawinan ditinjau dari segi hukum Islam.

Untuk mengkaji masalah tersebut perlu diperhatikan beberapa kajian yang sudah ada, baik yang berkaitan dengan hukum perdata maupun yang berkaitan dengan hukum Islam.

Namun, sebelumnya perlu juga ditegaskan apa sebenarnya makna hak (seperti yang tertera dalam judul artikel ini).

#### *Hak-hak Wanita dalam Hukum Perdata Indonesia*

Yang dimaksud dengan hak adalah suatu kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk bertindak dalam rangka kepentingannya sendiri. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya (Raharjo, 1991: 53).

Hukum perdata yang diberlakukan di Indonesia semula berasal dari hukum perdata Barat, khususnya Belanda, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Sipil yang disebut *Burgerlijk Wetboek* yang disingkat KUHS (B.W.). Pada perkembangan selanjutnya KUHS tersebut dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sebenarnya, di samping KUH Perdata tersebut, hukum perdata Indonesia meliputi juga perundang-undangan buatan Indonesia sendiri, seperti Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960, Keputusan Presiden No. 12 tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil (Muhammad, 1993: 6). Namun, dalam penelitian ini yang menjadi fokus utama hanyalah KUH Perdata (B.W.).

Pada prinsipnya KUH Perdata (B.W.) bersifat emansipatif, artinya tidak membedakan antara hak-hak wanita dengan hak-hak pria (tidak diskriminatif). Ini bisa dicermati dari pasal-pasal yang ada dalam BW tersebut yang berjumlah 1993 pasal. Dengan demikian, hak-hak yang dimiliki oleh kaum pria juga dimiliki oleh kaum wanita. Namun, ini bukan berarti semua hak wanita dengan pria sama persis. Ada beberapa hal yang bisa dikaji dari pasal-pasal tersebut yang menunjukkan adanya perbedaan dalam hak-hak tersebut bagi keduanya.

#### *Hak-hak Wanita dalam Pandangan Hukum Islam*

Dalam Islam (hukum Islam) kaum wanita diberi peran yang amat besar yang belum pernah diberikan oleh agama-agama sebelumnya, maupun oleh undang-undang buatan manusia yang manapun. Ini menunjukkan bahwa Islam membawa dasar persamaan di antara manusia, tanpa membedakan individu yang satu dengan individu yang lain (Ja'far, 1986: 19).

Berkaitan dengan hak-hak wanita, Muhammad Rasyid Ridla, salah seorang tokoh pemikir Islam dari Mesir, dalam sebuah tulisannya yang berjudul *Huquq al-Nisa' fi al-Islam* atau "Hak-hak Wanita dalam Islam" (1987: 9-27), mengemukakan beberapa hak yang diperoleh wanita menurut pandangan Islam. Hak-hak tersebut di antaranya adalah hak beriman, hak mendapatkan pahala,

kebersamaan kaum wanita dan pria dalam aktivitas keagamaan, sosial, dan politik, hak memberikan perlindungan kepada para tawanan, hak menganjurkan berbuat baik dan mencegah berbuat jahat, pembaiatan Nabi kepada kaum wanita sama seperti kepada kaum pria, hak dalam pendidikan dan pengajaran, hak atas harta, hak waris, hak dalam perkawinan.

Berkaitan dengan masalah perkawinan, hukum Islam mewajibkan *mahar* (mas kawin) bagi pihak laki-laki untuk isterinya sebelum rumah tangga itu sendiri ditegakkan (Q.S. al-Nisa' (4): 4). Islam menghapuskan praktik-praktik perkawinan yang tidak benar yang merupakan warisan dari masa Jahiliah. Di antara praktik-praktik tersebut adalah meminjamkan isteri atau tukar-menukar isteri, "kumpul kebo", nikah *mut'ah* (nikah musiman), dan lain sebagainya. Islam mempertemukan antara hak seorang wali dalam perkawinan dengan hak kaum wanita menerima pilihannya dan menolak yang tidak disukainya. Islam melarang wali menikahkan secara paksa anak gadis dan saudara perempuannya dengan orang yang tidak mereka sukai atau dengan orang yang tidak sepadan. Sebaliknya, tidak ada hak apapun bagi orang tua maupun wali untuk melarang anak gadisnya memilih pria yang sepadan yang disukainya.

Itulah beberapa hak yang diperoleh wanita dalam pandangan Islam seperti yang dikemukakan oleh Muhammad

Rasyid Ridla. Masih banyak lagi para tokoh lain yang membicarakan masalah ini, seperti Abdul Halim Muhammad Abu Syuqqah dalam bukunya *Tahrir al-Mar'at fi 'Ashr al-Risalah*, Murteza Mutahhari dalam bukunya *The Rights of Women in Islam*, dan Asghar Ali Engineer dalam bukunya *The Rights of Women in Islam*.

#### **Cara Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian analisis konten (*content analysis*), yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menggali isi atau makna pesan simbolik dalam sebuah buku atau hasil karya lainnya. Menurut R. Holsti (Soekanto, 1986: 22), *content analysis* adalah *any technique for making inferences by objectively and systematically identifying specified characteristics of messages*. Dengan penelitian ini peneliti mencoba melakukan analisis terhadap berbagai aturan yang ada dalam hukum perdata Indonesia (KUH Perdata) mengenai hak-hak wanita dengan mengacu kepada aturan-aturan hukum Islam sehingga menjadi jelas apakah aturan-aturan dalam hukum perdata itu sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

Objek penelitian terfokus pada aturan-aturan atau pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia (KUH Perdata) yang berkaitan dengan masalah hak-hak wanita,

terutama dalam bidang hukum perkawinan. Masalah perkawinan dalam KUH Perdata termasuk dalam bagian buku kesatu mengenai orang. Sebagai unit analisis adalah pasal-pasal yang menyangkut masalah hak-hak wanita berkaitan dengan masalah tersebut.

Data penelitian diperoleh dari pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia (KUH Perdata), khususnya yang mengatur masalah perkawinan (buku kesatu tentang hukum orang). Sesuai dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, maka pasal-pasal dimaksud adalah khusus yang mengatur masalah hak-hak wanita. Data yang terkumpul disusun sesuai dengan tema-tema pokok yang terkait dengan masalah tersebut lalu dikaji atau dianalisis dengan menggunakan pisau analisis hukum Islam.

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif didasarkan pada pola hubungan. Teknik yang diambil adalah teknik peta kognitif yang menggambarkan letak beberapa konsep dan sifat hubungan antara konsep yang satu dengan lainnya (Zuchdi, 1993: 66). Pasal-pasal yang ada dianalisis satu persatu dengan menggunakan pisau analisis hukum Islam, sehingga bisa ditemukan apakah aturan dalam pasal-pasal itu sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Hukum Islam yang dimaksud di sini adalah hukum Islam yang bersumber kepada al-Qur'an dan Sunnah (syariah) dengan

memperhatikan pemikiran-pemikiran hukum Islam (fikih) yang ada, terutama pemikiran (fikih) yang tidak bernada misoginis (sikap memandang rendah terhadap wanita). Pemikiran hukum Islam (fikih) ini diperoleh melalui buku-buku yang ditulis oleh para pakar hukum Islam dengan memperhatikan argumen-argumen yang melandasi mereka dalam menetapkan hukum tentang masalah wanita tersebut.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Hukum perkawinan merupakan salah satu bagian dari hukum keluarga. Dalam KUH Perdata masalah perkawinan ini diatur dalam buku kesatu yang mengatur tentang orang, terutama bab IV sampai bab XVIII. Khusus pada bab XVIII masalah perkawinan diatur pada bagian kelimanya secara keseluruhan.

Buku kesatu KUH Perdata berisi 18 bab, 498 pasal. Dari 498 pasal itu ada 18 pasal yang sudah dicabut atau dihapuskan dan tidak berlaku lagi, yaitu pasal-pasal 68, 226, 230d, 305, 316, 317, 325, 346, 347, 349, 350, 376, 450, 455, 466, 496, 497, dan 498. Dengan demikian dalam buku kesatu tersebut pasal-pasal yang masih berlaku berjumlah 480 pasal. Dari pasal-pasal ini hanya 9 pasal saja yang secara tegas (tersurat) mengatur masalah hak-hak wanita dan 30 pasal mengaturnya secara tersirat, dalam arti tidak membedakan atau memisahkannya antara hak wanita dengan hak

pria. Pasal-pasal yang secara tegas mengatur hak-hak wanita adalah pasal-pasal 118, 132, 139, 213, 233, 254, 311, 332b, dan 493. Sedang pasal-pasal lainnya (30 pasal) mengaturnya secara tersirat.

Dengan demikian, ada 39 pasal KUH Perdata yang membicarakan hal-hal yang terkait dengan masalah hak-hak wanita. Dari 39 pasal ini bisa diketahui hak-hak wanita dalam perkawinan itu meliputi masalah-masalah: (1) persyaratan perkawinan; (2) pencegahan perkawinan; (3) hak dan kewajiban suami isteri; (4) persatuan harta kekayaan dan pengurusannya; (5) perjanjian perkawinan; (6) perpisahan harta kekayaan; (7) pembubaran perkawinan; (8) perpisahan meja dan ranjang; (9) hubungan orang tua dengan anak-anaknya; (10) kekuasaan orang tua; (11) perwalian; dan (12) keadaan takhadir.

Dari ketentuan-ketentuan dalam hukum perkawinan KUH Perdata terlihat jelas bahwa wanita diberikan hak yang cukup besar dalam segala aspek yang terkait dengan masalah perkawinan. Hak-hak wanita dalam hal ini bisa dikatakan sama seperti hak yang diperoleh pria. Walaupun ada sedikit perbedaan aturan dalam KUH Perdata mengenai pria dan wanita, hal itu tidak menyebabkan perbedaan hak yang dimiliki oleh keduanya secara berarti.

Kalau dilihat dari segi hukum Islam aturan-aturan KUH Perdata dalam masalah hukum perkawinan banyak memiliki persamaan atau kesesuaian. Kesesuaian itu terlihat dalam aturan-

aturan mengenai: (1) persyaratan perkawinan, seperti persetujuan kedua belah pihak calon mempelai, usia perkawinan, dan lain-lain; (2) pencegahan perkawinan; (3) hak dan kewajiban suami isteri; (4) persatuan harta kekayaan; (5) prosedur perceraian; (6) hak nafkah bagi isteri yang dicerai; (7) hak orang tua dari anaknya; (8) hak perwalian; dan (9) keadaan takhadir.

Dalam masalah persyaratan perkawinan (pasal-pasal 27, 28, 29, 34, 35, 39, dan 42) hampir semua aturan dalam KUH Perdata, terutama yang terkait dengan persoalan administratif, tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, hanya dalam hukum Islam ada pendapat yang membolehkan hak paksa, khususnya bagi *mujbir* (bapak dan kakek) kepada seorang anak perempuannya untuk menikah dengan calon suami yang dianggap cocok. Namun, pendapat ini sekarang sudah tidak dianggap relevan, karena akan menimbulkan efek yang tidak baik kepada suami-isteri dalam membina keluarganya. Dalam masalah usia perkawinan, meskipun ketentuan usia minimal untuk menikah berbeda, namun hal ini tidak menjadikan ketentuan KUH Perdata tidak sesuai dengan hukum Islam. Penetapan usia kawin dalam hukum Islam didasarkan pada ijtihad para ulama yang bermuansa relatif.

Dalam hal pencegahan perkawinan KUH Perdata (pasal-pasal 61-63) mengatur prosedurnya secara rinci. Hukum Islam dalam hal ini tidak mengaturnya dengan rinci. Hanya saja hukum

Islam memberikan hak untuk mencegah perkawinan ini terutama kepada kaum pria, sedang KUH Perdata tidak membedakan hak tersebut antara kaum pria dan kaum wanita. Kalau KUH memberikan hak untuk masalah ini secara berurutan, hukum Islam pun juga demikian. Urutan ini dalam hukum Islam didasarkan pada urutan perwalian dalam pernikahan.

Mengenai hak dan kewajiban wanita, B.W. (pasal-pasal 103, 104, 105, 107, dan 118) dan hukum Islam memberikan aturan yang hampir sama. Walaupun ada perbedaannya, hal ini tidak termasuk pada masalah yang prinsip. Hukum Islam memberikan aturan yang cukup rinci dalam masalah ini dalam bentuk aturan perundang-undangan. Hal ini bisa dilihat misalnya dalam pasal-pasal Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991. Begitu juga dalam masalah persatuan harta kekayaan, termasuk perpisahannya, (pasal 108 dan 132) hukum Islam tidak memberikan aturan yang rinci. Dalam hal ini bisa diterapkan prinsip hukum Islam yang senantiasa memberikan kemudahan dan menjauhi kesulitan (Djamil, 1997: 67). Dalam hal ini hukum Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya diperlakukan sama dan dikenai hukum yang sama.

Aturan KUH Perdata yang lain yang tidak bertentangan dengan aturan hukum Islam adalah aturan perceraian (pasal 204

dan 213). Prosedur perceraian yang vonis akhirnya ditentukan di pengadilan merupakan titik temu antara aturan dalam KUH Perdata dan hukum Islam. Akibat perceraian ini isteri juga berhak atas nafkah dari suaminya dalam waktu tertentu. Dalam masalah nafkah ini ada perbedaan sedikit antara kedua sistem hukum tersebut. Dalam KUH Perdata tidak memberikan batasan-batasan yang ketat atau pengecualian, maka hukum Islam mengecualikan dari hak nafkah ini dalam kasus thalaq tiga, cerai gugat, cerai karena *li'an*.

Tiga masalah terakhir, yaitu hak orang tua dari anaknya (pasal-pasal 254, 269, dan 282), hak perwalian (pasal-pasal 311, 332, 351, 355, 377) dan keadaan takhadir (pasal-pasal 493-495), aturan dalam KUH Perdata bisa dianggap sesuai dengan hukum Islam. Perbedaan sedikit tampak pada masalah perwalian. Kalau pada KUH Perdata tidak dibedakan antara pria dan wanita, maka pada hukum Islam yang lebih dominan adalah pihak pria. Hal ini terkait dengan masalah perwalian dalam perkawinan.

Adapun aturan-aturan KUH Perdata yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam terutama pada masalah-masalah: (1) aturan monogami yang mutlak baik bagi pria maupun wanita; (2) ketentuan masa 'iddah isteri yang dicerai yang hanya ditentukan waktunya 300 hari; (3) aturan pisah meja dan ranjang yang sudah membawa implikasi yang lebih jauh dan sampai terjadi pada waktu yang cukup lama; (4) aturan mengenai anak luar nikah

dan anak angkat yang bisa diperlakukan sama seperti anak kandung; dan (5) aturan perwalian, termasuk wali nikah yang bisa diduduki oleh kaum wanita tanpa persyaratan yang memaksa.

Perbedaan aturan monogami dan poligami dalam kedua sistem hukum itu lebih banyak didasarkan pada pijakan aturan yang sangat berbeda. KUH Perdata yang lebih banyak mendasarkan pada pemikiran rasional tidak mentolelir masalah poligami (pasal 27). Inilah yang berbeda dengan aturan hukum Islam yang pada pokoknya mendasarkan pada wahyu, di samping pemikiran rasional. Namun, dalam prakteknya hukum Islam memberikan aturan yang ketat mengenai poligami tersebut. Begitu juga mengenai aturan masa tunggu ('*iddah*), hukum Islam sangat berpatokan pada wahyu. Dan ternyata tentang aturan '*iddah* ini hukum Islam memberikan aturan yang lebih rinci dan teliti dibandingkan dengan hukum perdata (pasal 34).

Mengenai aturan pisah meja dan pisah ranjang, KUH Perdata (pasal 233) sudah mengaturnya lebih jauh, bahkan bisa berimplikasi yang identik dengan kasus perceraian. Aturan inilah yang tidak sesuai dengan hukum Islam yang hanya memberikan aturan dalam kasus *nusyuz* yang memberikan hak kepada suami untuk melakukan hukuman-hukuman yang sifatnya edukatif kepada isteri. Ketentuan KUH Perdata yang tidak sesuai dengan hukum Islam terlihat jelas pada ketentuan mengenai anak luar nikah dan

anak angkat. KUH Perdata yang bisa memperlakukan anak luar nikah dan anak angkat seperti anak kandung sangat bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang sama sekali tidak bisa menjadikannya sebagai anak kandung. Perbedaan ketentuan dari kedua sistem hukum ini berimplikasi pada perlakuan yang berbeda kepada anak luar nikah dan anak angkat tersebut. Adapun dalam hal perwalian ada sedikit ketentuan dalam KUH Perdata yang tidak sesuai dengan aturan dalam hukum Islam (seperti yang dijelaskan di atas).

Untuk melihat gambaran singkat tentang perbandingan antara KUH Perdata dan hukum Islam dalam masalah perkawinan bisa dilihat dalam matriks berikut:

No.	Permasalahan	Tingkat Kesesuaian
1.	Persyaratan perkawinan	Sesuai
2.	Aturan monogami mutlak	Tidak sesuai
3.	Pencegahan perkawinan	Sesuai
4.	Hak dan kewajiban suami isteri	Sesuai
5.	Persatuan harta kekayaan	Sesuai
6.	Prosedur perceraian	Sesuai
7.	Aturan pisah meja dan ranjang	Tidak sesuai
8.	Ketentuan masa 'iddah isteri	Kurang sesuai
9.	Hak nafkah bagi isteri yang dicerai	Sesuai
10.	Hak orang tua dari anaknya	Sesuai
11.	Hak perwalian	Sesuai
12.	Aturan perwalian	Kurang sesuai
13.	Keadaan takhadir	Sesuai
14.	Anak luar nikah dan anak angkat	Tidak sesuai

## **Kesimpulan**

Dengan mencermati uraian di atas jelaslah bahwa ketentuan-ketentuan KUH Perdata mengenai hak-hak wanita, terutama dalam hal perkawinan ada yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, seperti dalam hal persyaratan perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, hak nafkah bagi isteri, dan keadaan hilang, dan ada juga yang tidak sesuai, seperti aturan monogami mutlak, ketentuan 'iddah, aturan pisah ranjang, dan anak luar nikah serta anak angkat. Jadi, dalam masalah perkawinan KUH Perdata lebih banyak memiliki kesamaan daripada perbedaannya dengan hukum Islam.

Secara umum bisa disimpulkan bahwa KUH Perdata memberikan hak yang lebih besar kepada wanita dalam masalah perkawinan jika dibandingkan dengan hak yang diberikan oleh hukum Islam. Hukum Islam memberikan aturan yang agak berbeda kepada pihak laki-laki dan perempuan, hal ini harus dikaji secara rasional dan proporsional. Setelah dikaji melalui dua pendekatan itu, ternyata hukum Islam tidak bisa dikatakan diskriminatif terhadap pihak perempuan, sebaliknya justru hukum Islam ingin menegakkan keadilan.

### **Daftar Pustaka**

Al-Qur'an al-Karim

Fathurrahman Djamil. (1997). *Filsafat hukum Islam*. Bagian Pertama. Jakarta: Logos.

Mansour Fakih. (1997). *Analisis gender dan transformasi sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. II.

Muhammad Aniz Qasim Ja'far. (1986). *Al-Huquq al-siyasiyyat li al-mar'at fi al-Islam wa al-fikr wa al-tasyri' al-ma'ashir*. Kairo: Dar al-Nahdat al-'Arabiyyat.

Abdulkadir Muhammad. (1983). *Hukum perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Cet. II.

Satjipto Rahardjo. (1991). *Ilmu hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Cet. III.

Muhammad Rasyid Ridla. (1987). *Huquq al-Nisa' fi al-Islam: Nida' li al-jins al-lathif*. Beirut: Dar al-Hijrat. Cet. III.

Shaikh, N.M. (1991). *Woman in muslim society*. New Delhi: Kitab Bhayan. Cet. I.

Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press. Cet. III.

Subekti dan Tjitrosudibjo. (1992). *Kitab undang-undang hukum perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita. Cet. XXV.

Darmiyati Zuchdi. (1993). *Panduan penelitian analisis konten*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta.